

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Strategis Tahun 2025- 2029

Perangkat Daerah : Kecamatan Sungai Limau

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman



Budi Mulya, ST., M.Eng
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770702 200501 1 005

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**KECAMATAN SUNGAI LIMAU
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Jl. Kolonel Anas Malik- Sungai Limau**



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah yang terencana dan terakomodir dalam kerangka sistim perencanaan pembangunan, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang digunakan kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) Tahun yang digunakan Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - f. Badan Kewasanaan dan Pengembangan

- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - m. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - o. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - s. Dinas Perhubungan;
 - t. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
 - v. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan;
 - z. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - aa. Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;
 - ab. Kecamatan Batang Anai;
 - ac. Kecamatan Lubuk Alung;
 - ad. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
 - ae. Kecamatan Nan Sabaris;
 - af. Kecamatan Ulakan Tapakih;
 - ag. Kecamatan Enam Lingkung;
 - ah. Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung;
 - ai. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam;
 - aj. Kecamatan VII Koto;
 - ak. Kecamatan VII Koto Padang Sago;
 - al. Kecamatan Patamuan;
 - am. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 - an. Kecamatan V Koto Timur;
 - ao. Kecamatan Sungai Limau;
 - ap. Kecamatan Batang Gasan;
 - aq. Kecamatan Sungai Geinging;
 - ar. Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - as. Puskesmas dengan Status BLUD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:

pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (7) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (8) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (9) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (10) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (11) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (12) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (13) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (14) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (15) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (16) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (18) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (19) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (20) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (21) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (22) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (23) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (24) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (25) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (26) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (27) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (28) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (29) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

pada ayat (2) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (31) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (32) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (33) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (34) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (35) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (36) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (37) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (38) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (39) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (40) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (41) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (42) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

pada ayat (2) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (44) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (45) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf qq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (46) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (47) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ss tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan RPJMD Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 6

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah pusat, Provinsi dan kemampuan Keuangan Daerah.

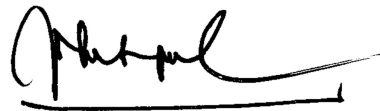
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dala Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 27

Lampiran XLI

**PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025 – 2029**

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUNGAI LIMAU TAHUN 2025 - 2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		
DAFTAR TABEL		
DAFTAR GAMBAR		
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	6
1.2	Landasan Hukum	7
1.3	Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	10
1.4	Maksud dan Tujuan	14
1.5	Sistematika Penulisan	16
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	18
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	18
2.1.1.1	Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas	19
2.1.1.2	Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas	24
2.1.1.3	Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang/Kepala Seksi/Fungsional	25
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas	37
2.1.2.1	Kondisi Kepegawaian Dinas	37
2.1.2.2	Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas	38
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.1.3.1	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)	40
2.1.3.2	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)	43
2.1.3.3	Realisasi Capaian NSPK Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)	
2.1.3.4	Realisasi Capaian IKK Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)	
2.1.3.5	Realisasi Capaian SPM Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)	
2.1.4	Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	21
2.1.4.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.24)	22

2.1.5	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.1.6	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	
2.1.7	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah	
2.1.8	Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	
2.1.9	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daer	30
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.2.1.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.2.1.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
2.2.1.3	Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga	
2.2.1.4	Telaahan Renstra Dinas Provinsi Sumatera Barat	
2.2.1.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	33
2.2.1.6	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	35
2.2.2	Isu Strategis	36
2.2.2.1	Isu Global	36
2.2.2.2	Isu Nasional	37
2.2.2.3	Isu Regional	38
2.2.2.4	Isu KLHS RPJMD	38
2.2.2.5	Isu Strategis Daerah	39
2.2.2.6	Isu Strategis Perangkat Daerah	40
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Tabel TC.25)	42
3.1.1	Logical Framework Dinas	45
3.1.2	Cascading Dinas	45
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran	45

3.2.1	Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah (Tabel TC.26)	46
3.2.2	Arah Kebijakan Dinas Tahun 2026-2030	47
3.2.3	Program Prioritas Pembangunan Dinas Tahun 2026-2030	49
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN	51
4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas (Tabel TC.27)	51
4.2	Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan (Tabel TC.28)	55
BAB V	PENUTUP	51
5.1	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat daerah	51
5.1.1	Pedoman Transisi	55
5.1.2	Kaidah Pelaksanaan	60
5.2	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategi Perangkat Daerah	60
5.2.1	Peneglolaan Pelaksanaan Rencaan Strategis Perangkat Daerah ...	60
5.2.2	Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahu 2025-2029	60
5.3	Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	30
Tabel 2.2	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan	30
Tabel 2.3	Daftar Jumlah Pegawai Struktural di Kecamatan Sungai Limau Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpina.	31
Tabel 2.4	Plafon dan Realisasi Keuangan Kecamatan Sungai Limau Tahun 2020-2024	32
Tabel 2.5	Rekapitulasi Aset Tetap Kecamatan Sungai Limau Per Tanggal 31 Desember 2023	33
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Limau	34
Tabel 2.7	Anggaran realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sungai Limau	35
Tabel 2.8	Permasalahan di Kecamatan Sungai Limau	36
Tabel 2.1	Teknik Menyimpulakn Isu Strategi dan Kecamatan Sungai Limau	36
Tabel 3.1	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator serta target Sasaran Kecamatan Sungai Limau Tahun 2025-2030	37
Tabel 3.2	Hubungan Tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Limau dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029	38
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sungai Limau	38
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Limau	39
Tabel 3.5	Penahapan Renstra PD	40
Tabel 3.6	Teknik Merumuskan Arah Kebijan Renstra PD	40
Tabel 4.1	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	
Tabel 4.2	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	52
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama	
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci	54
		58
		59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sungai Limau Kab. Padang Pariaman Sesuai dengan Perda nomor 67 Tahun 2016	36
Gambar 3.1	<i>Logical Framework</i> Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman	45
Gambar 3.2	Cascading Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Sungai Limau menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Sungai Limau juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Sungai Limau. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Sungai Limau berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan Urusan Pemerintah Kecamatan Sungai Limau

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Sungai Limau terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat

Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281)
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan, konsistensi, dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik yang berada di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan.

Keterpaduan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mewujudkan sinergi antar level pemerintahan dan antar sektor pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Renstra disusun dengan mengacu pada arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga antara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan bersifat hierarkis.

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Dalam konteks tersebut,

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan bagaimana perangkat daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian, setiap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Keselarasan ini diwujudkan melalui penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung target kinerja RPJMD, sehingga pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah berjalan terarah, terukur, dan konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sinergi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi dari level strategis hingga level operasional.

1.3.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja PD disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian, antara Renstra dan Renja PD memiliki hubungan yang bersifat operasional dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan utama untuk jangka waktu lima tahun. Sementara itu, Renja PD memuat rencana kerja tahunan yang lebih rinci, lengkap dengan target kinerja, kebutuhan anggaran, serta lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Renja PD menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra berlangsung secara bertahap dan terukur setiap tahunnya.

Hubungan antara kedua dokumen ini juga tercermin dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Renja PD disusun mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sekaligus memperhatikan

prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Dengan cara ini, sinkronisasi antara perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan (Renja) dapat terwujud, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan demikian, Renja PD berperan sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah (Renstra PD) dan pelaksanaan pembangunan tahunan, yang memastikan kesinambungan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan

1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD bersifat substantif dan integratif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan hasil dan rekomendasi dari KLHS RPJMD, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta risiko terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja sektoral, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat daerah.

Integrasi hasil KLHS RPJMD dalam Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui penyesuaian arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup upaya pengurangan potensi degradasi lingkungan, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah tidak hanya menjadi dokumen strategis dalam mencapai sasaran pembangunan

daerah, tetapi juga menjadi instrumen pelaksana komitmen Kabupaten Padang Pariaman terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan.

1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW bersifat saling mendukung dan harus dijaga konsistensinya. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan arahan dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak bertentangan dengan rencana pola ruang maupun struktur ruang daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan dalam Renstra harus sesuai dengan peruntukan ruang, zona kegiatan, dan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.

Keterpaduan antara Renstra dan RTRW sangat penting untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang terarah, berimbang, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan fisik, infrastruktur, pengembangan wilayah, maupun pengelolaan sumber daya alam wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan.

Dengan demikian, keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman berjalan sesuai dengan arah pengembangan wilayah, mendukung konektivitas antar kawasan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima **tahun**.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
- 2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.2.1.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga
- 2.2.1.4 Telaahan Renstra Dinas Provinsi
- 2.2.1.5 Telaahan Rencana Tata Runag Wilayah (RTRW)
- 2.2.1.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2.2.2 Isu Strategis

- 2.2.2.1 Isu Global
- 2.2.2.2 Isu Nasional
- 2.2.2.3 Isu Regional
- 2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD
- 2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman beserta indikator kinerjanya
- 3.2 Pada bab ini dijelaskan arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan penegndalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Sungai Limau adalah salah satu dari 17 (tujuh belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan pelaksana dari fungsi penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang menjadi kewenangan Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Nagari yang menjadi Kewenangan daerah.:

Susunan Organisasi Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan , dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Subbagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kasi Pemerintahan:
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.
7. Kasi Pelayanan Umum.
8. Disamping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Sungai Limau , juga dibantu oleh unsur Jabatan Fungsional.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Camat bertugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;

- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Buapti untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c) pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d) penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - 2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 3. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

4. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e) pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
1. melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 2. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 3. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f) pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 2. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan

3. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati
- g) pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 2. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 3. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h) pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
1. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 3. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 4. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.

i) pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:

1. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
2. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
3. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
4. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
5. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.

j) pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:

1. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
2. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
5. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.

k) pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :

1. perizinan.
2. rekomendasi.
3. koordinasi.
4. pembinaan.
5. pengawasan.
6. fasilitasi.
7. penetapan.
8. penyelenggaraan.

- l) pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n) pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Camat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
- g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang/Kepala Seksi/Fungsional

1. Kasi Pemerintahan:

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah,

politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
 - 1) penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;

- 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
 - g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

2. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan

- pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
 - e. fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
 - i. fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - j. pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban

- k. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
- n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- o. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait

- bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
 - i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;

- g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Kasi Pelayanan Umum.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- c. pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

6. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;

- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan.

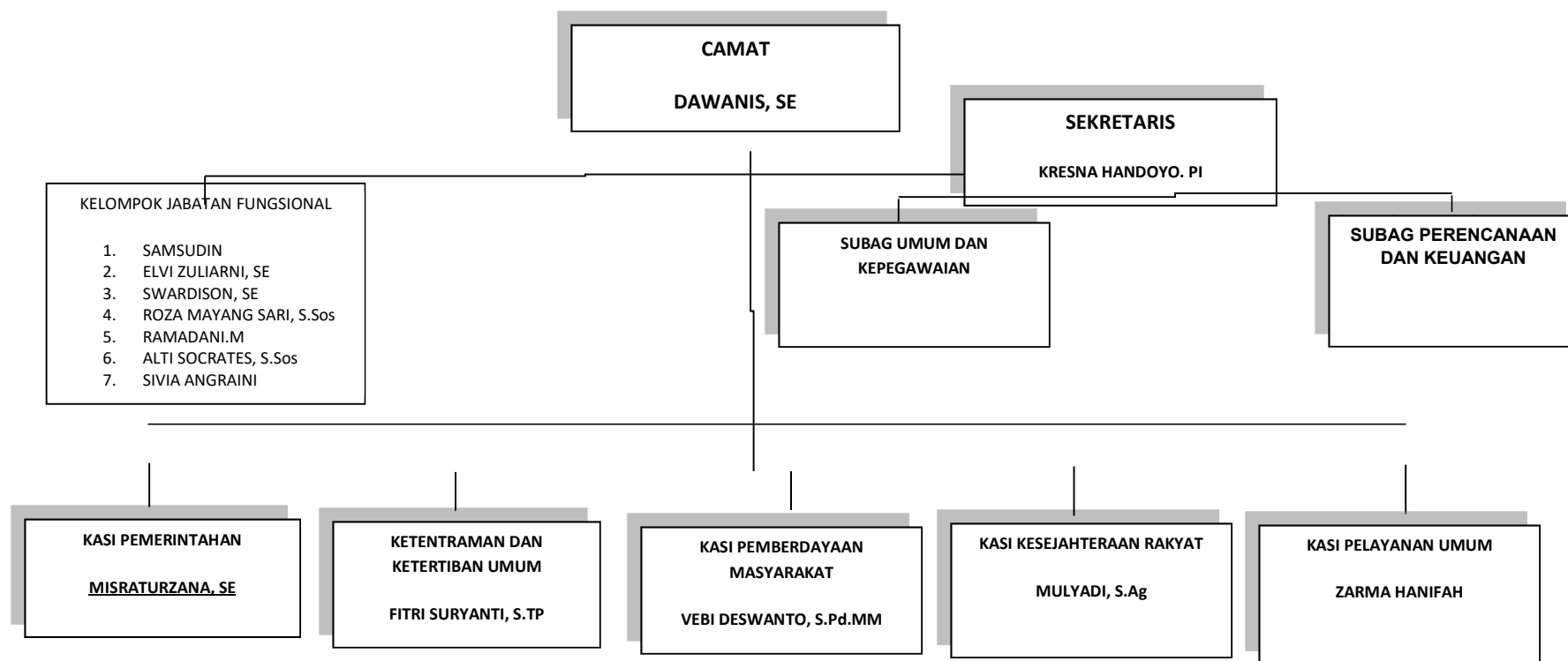
Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;

- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sungai Limau Kab. Padang Pariaman
(Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman)



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Sungai Limau

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Sungai Limau

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Sungai Limau sesuai struktur organisasi terdiri dari tingkat Eselon dan Jabatan . Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 8 (Delapan) Orang, yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------------|-----|
| 1. Eselon II | : 0 |
| 2. Eselon III | : 2 |
| 3. Eselon IV | : 5 |
| 4. Pejabat fungsional | : 1 |
| 5. Staf/Non Eselon | : 0 |

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan sungai Limau sebanyak 8 (Delapan) orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

- | | |
|----------------|-----|
| 1. Sarjana S-2 | : 1 |
| 2. Sarjana S-1 | : 6 |
| 3. Diploma -3 | : 0 |
| 4. SLTA | : 1 |
| 5. SLTP | : 0 |

6. SD : 0

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah		55.485.000				
2	Peralatan Mesin		600.992.958				
3	Gedung dan Bangunan		1.328.003.642				
4	Jalan, Irigasi dan bangunan		6.988.000				
5	Akumulasi Penyusutan		6.988.000				

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Sungai Limau Tahun 2025

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka untuk komposisi pejabat esselonering di Lingkungan Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2.2
Daftar Jumlah Pegawai
Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

No	Golongan Ruang	Jumlah (orang)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	II	6	6	1	1	1
2	III	6	6	5	5	5
3	IV	2	2	2	2	2
	Jumlah	14	14	8	8	8

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Sungai Limau Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat uraian keadaan pejabat eselonering dari tahun 2021-2025 Diantara pejabat struktural yang ada, masih ada yang belum mengikuti pelatihan penjenjangan baik untuk pejabat eselon III maupun eselon IV.

Sampai dengan akhir tahun 2024, baru 1 orang pejabat struktural yang ada di Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, baik pendidikan dan pelatihan tingkat III maupun IV sedangkan sisanya sebanyak 7 orang lainnya belum mengikuti. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kuota peserta pelatihan penjenjangan yang diadakan oleh instansi pelaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Daftar Jumlah Pejabat Struktural di Kecamatan Sungai Limau
Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No	Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Jumlah (orang)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	5	6	7	7
1	Spama/ Ditkltpim III	1	1	1	0	0
2	Adum/Diklatpim IV	2	2	2	2	2
	Jumlah	3	3	3	3	3

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Kecamatan Sungai Limau Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman maka Kecamatan

telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat dapat dilihat dibawah ini :

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	%	N/A	N/A	85	90	95	N/A	N/A	85	96	97	N/A	N/A	85 %	90 %	95 %
2	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Nilai	100	100	100	100	100	N/A	N/A	98	97	100	N/A	N/A	98%	97%	100%
4	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	-	100	100	N/A	N/A	N/A	100 %	100 %
4	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	BB	BB	A	BB	BB	B	B	A	BB	BB	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %

Pada uraian satu per satu perkembangan dari indikator Kinerja Utama di atas. interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Pada tahun 2021 dan 2024 dapat diuraikan satu persatu perkembangan dari indikator kinerja utama diantaranya :

1. Pada Indikator sasaran Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan terdapat peningkatan persentase dan target karna adanya komitmen pimpinan dalam mencapai indikator kinerja.
2. Pada indikator Nilai SAKIP Kecamatan hanya ada peningkatan angka peningkatan, yang semula mendapatkan nilai BB (70,43) dan pada tahun 2024 dan 2025 sudah naik menjadi nilai BB (73,65).
3. Pada indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terdapat keseimbangan capaian nilai dari tahun ke tahun dan belum ada peningkatan.
4. Pada indikator Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah, Di Kecamatan Sungai Limau setiap tahunnya tercapai 100 %, karena tingginya keterlibatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrembang.

Kinerja pelayanan di Kecamatan Sungai Limau tidak terlepas dari kerjasama aparaturnya kecamatan, nagari , KUA masyarakat dan dukungan anggaran. Untuk lebih jelas terkait dengan rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel T-C 24 di bawah ini :

kurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya

2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021-2026

Tabel 2.3
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2026

No .	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target IKD	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5	Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Sungai Limau terealisasi dengan baik dengan realisasi 100%. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pelayanan antara lain :

- a. Kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia
- b. Proses dan prosedur yang jelas dan efektif dapat mempengaruhi kinerja pelayanan
- c. Kualitas manajemen dan kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja pelayanan
- d. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara petugas dengan masyarakat
- e. Kebijakan dan regulasi yang jelas dan efektif
- f. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur

Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Potensi pelayanan yang dapat ditingkatkan oleh Kecamatan Sungai Limau kedepannya adalah pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, dengan menerapkan pelayanan yang ramah, efektif dan efisien. Potensi lain yang bisa dikembangkan di Kecamatan dengan penggunaan teknologi dengan tujuan untuk peningkatan efisiensi sehingga proses lebih efektif.

Adapun permasalahan permasalahan pelayanan yang sering terjadi di Kecamatan diantaranya adalah kapasitas sumber daya manusia petugas pelayanan yang belum bisa mengikuti perkembangan birokrasi membuat proses administrasi pelayanan terlihat seakan lebih kompleks dan berbelit sehingga pelayanan menjadi lambat dan tidak efektif.

Berisikan interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana

saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan perangkat daerah menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum, kinerja keuangan perangkat daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: tingkat realisasi anggaran terhadap pagu yang ditetapkan, efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kesesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia.

Pengelolaan keuangan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat serapan anggaran yang tinggi tidak hanya mencerminkan kemampuan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran perlu dilakukan secara periodik, baik dari sisi belanja operasional maupun belanja modal, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Hasil analisis kinerja keuangan perangkat daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembiayaan dan penganggaran pada periode Renstra berikutnya, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Berikut anggaran dan realisasi keuangan perangkat daerah tahun 2020-2024

Tabel 2.7 (TC.24)
Aggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-Rata Pertumbuhan	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	627.489.061	627.489.061	981.737.225	684.033.626	627.489.061	439.169.131	811.131.082	671.252.470	86	78	88	103	2.407.723.754	2.045.602.392
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.960.000	3.960.000	3.960.000	5.000.000	3.960.000	3.960.000	940.000	4.900.000	100	100	75	95	13.130.000	10.085.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.960.000	3.960.000	3.960.000	5.000.000	3.960.000	3.960.000	940.000	4.900.000	100	100	24	98	13.130.000	10.085.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.300.000	1.300.000	2.830.000	3.000.000	1.300.000	1.290.000	2.830.000	2.830.000	100	99	100	94	6.180.000	6.127.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.820.000	1.990.000	-	-	1.820.000	1.820.000	-	-	100	91	2.317.500	2.275.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	424.353.581	424.353.581	424.353.581	492.677.626	424.353.581	310.427.034	280.313.430	447.384.260	100	70	81	81	1.396.230.150	1.126.940.110
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	390.933.581	390.933.581	390.933.581	454.277.626	390.933.581	288.527.034	258.413.430	410.174.260	100	74	77	90	1.286.370.150	1.040.417.610
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.420.000	33.420.000	33.420.000	38.400.000	33.420.000	21.900.000	21.900.000	37.210.000	100	66	66	97	109.860.000	86.522.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	1.070.000	1.920.000	-	-	1.070.000	1.070.000	-	-	100	56	1.550.000	1.337.500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000	8.705.902	2.480.000	1.500.000	1.220.000	8.705.906	1.985.900	100	81	100	80	12.325.902	11.922.381
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000	1.500.000	8.705.902	2.480.000	1.500.000	1.220.000	8.705.906	1.985.900	100	81	100	80	12.325.902	11.922.381
Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.796.000	46.796.000	47.436.000	13.287.000	46.796.000	24.752.000	23.890.000	65.797.730	100	88	62	188	144.349.750	111.887.433
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	860.000	860.000	1.500.000	1.617.000	860.000	302.000	1.500.000	-	100	35	100	-	3.624.250	2.662.000

Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	4.000.000	19.000.000	11.670.000	4.000.000	3.505.000	7.190.000	750.000	100	88	38	6	29.917.500	14.882.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.936.000	45.936.000	45.936.000	11.670.000	45.936.000	24.450.000	22.390.000	65.797.730	100	53	49	564	140.725.500	109.225.433
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	51.394.800	42.000.000	-	-	51.394.800	42.000.000	-	-	100	100	61.894.800	61.894.800
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	51.394.800	42.000.000	-	-	51.394.800	42.000.000	-	-	100	100	61.894.800	61.894.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.679.480	114.679.480	389.764.440	117.445.500	114.679.480	77.611.756	389.764.440	98.062.080	100	72	100	79	648.484.775	606.571.196
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.087.000	9.087.000	27.815.350	15.245.500	9.087.000	7.952.350	27.815.350	11.163.000	100	88	100	73	49.800.725	47.645.450
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.500.000	11.500.000	36.749.090	18.200.000	11.500.000	7.146.006	36.749.090	13.699.080	100	62	100	75	64.299.090	58.819.866
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.092.480	94.092.480	325.200.000	84.000.000	94.092.480	62.513.400	325.200.000	73.200.000	100	66	100	87	534.384.960	500.105.880
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.200.000	36.200.000	56.122.502	11.143.500	36.200.000	21.198.341	56.122.506	11.122.500	100	59	100	100	131.308.377	116.301.472
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.200.000	36.200.000	56.122.502	11.143.500	36.200.000	21.198.341	56.122.506	11.122.500	100	59	100	100	131.308.377	116.301.472
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.000.000	4.000.000	23.910.002	23.590.000	2.000.000	3.470.000	23.910.006	16.960.000	100	87	100	83	37.807.502	33.620.006
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.000.000	2.000.000	5.940.000	4.080.000	2.000.000	1.500.000	5.940.000	3.990.000	100	75	100	99	10.960.000	10.437.500
Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.000.000	2.000.000	5.940.000	4.080.000	2.000.000	1.500.000	5.940.000	3.990.000	100	75	100	98	10.960.000	10.437.500
Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di	-	-	23.426.150	3.990.000	-	-	23.426.150	3.990.000	-	-	100	100	24.423.650	24.423.650

tingkat kecamatan														
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	2.000.000	2.000.000	17.970.002	19.510.000	-	1.970.000	17.970.006	12.970.000	-	99	100	66	26.847.502	23.182.506
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	2.000.000	2.000.000	17.970.002	19.510.000	-	1.970.000	17.970.006	12.970.000	-	99	100	66	26.847.502	23.182.506
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.900.000	16.900.000	60.500.800	44.422.000	16.900.000	16.836.150	60.500.800	36.242.800	100	100	100	91	105.406.300	103.297.650
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16.900.000	16.900.000	60.500.800	44.422.000	16.900.000	16.836.150	60.500.800	36.242.800	100	100	100	91	105.406.300	103.297.650
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.410.000	7.410.000	23.320.000	11.422.000	7.410.000	7.350.000	23.320.000	11.322.000	100	99	100	99	40.995.500	40.910.500
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	-	7.990.000	8.050.000	-	-	7.990.000	7.990.000	-	-	100	99	10.002.500	9.987.500
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.490.000	9.490.000	37.180.800	33.000.000	9.490.000	9.486.150	37.180.800	24.920.800	100	100	100	76	64.410.800	62.387.150
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.000.000	2.000.000	6.590.002	4.700.000	2.000.000	1.470.000	6.590.006	2.690.000	100	74	100	57	11.765.002	10.732.506
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.000.000	2.000.000	6.590.002	4.700.000	2.000.000	1.470.000	6.590.006	2.690.000	100	74	100	57	11.765.002	10.732.506
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.000.000	2.000.000	6.590.002	4.700.000	2.000.000	1.470.000	6.590.006	2.690.000	100	74	100	57	11.765.002	10.732.506
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.055.000	49.055.000	82.111.600	82.305.300	49.055.000	5.097.600	82.111.600	70.874.000	100	61	100	117	200.797.925	153.982.700
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	49.055.000	49.055.000	82.111.600	82.305.300	49.055.000	5.097.600	82.111.600	70.874.000	100	61	100	117	200.797.925	153.982.700

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	6.455.000	6.455.000	24.527.600	18.355.300	6.455.000	3.737.600	24.527.600	13.290.000	100	58	100	72	42.026.425	38.042.700
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	42.600.000	42.600.000	57.584.000	63.950.000	42.600.000	1.360.000	57.584.000	57.584.000	100	3	100	90	158.771.500	115.940.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.000.000	2.000.000	7.797.000	4.000.000	2.000.000	1.500.000	7.797.000	1.820.000	100	75	100	71	12.797.000	11.752.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.000.000	2.000.000	7.797.000	4.000.000	2.000.000	1.500.000	7.797.000	1.820.000	100	75	100	71	12.797.000	11.752.000
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	-	-	2.850.000	3.000.000	-	-	2.850.000	2.850.000	-	-	100	95	3.600.000	3.562.500
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.000.000	2.000.000	7.797.000	4.000.000	2.000.000	1.500.000	7.797.000	1.820.000	100	75	100	46	12.797.000	11.752.000

2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dalam mengimplementasikan perannya tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan stake holder mulai staf, Kasubag, Kasi dan unsur pimpinan dari tingkatan Korong sampai nagari-nagari, sehingga dapat diwujudkan rencana pembangunan kecamatan yang partisipatif, holistik dan berkelanjutan. Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan di sisi lain peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif. Selama 5 (lima) tahun terakhir, penyusunan rencana dan pengembangan daerah relative telah diselenggarakan dengan baik, walaupun dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada. Terlebih lagi dengan adanya tantangan yang harus memicu kinerja pegawai Kecamatan Sungai Limau agar dapat memberikan pelayanan sesuai dengan tupoksi dan Kecamatan Sungai Limau sendiri.

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sungai Limau

Dalam hal pelayanan di Kecamatan Sungai Limau tidak terlepas dari banyaknya tantangan dari luar yang harus disikapi. Memang solusi permasalahan ini tidak semudah dalam teori dan tidak semudah membalikan telapak tangan. Tak dapat dipungkiri selama ini sudah banyak waktu, tenaga, pikiran dan upaya yang dilakukan oleh namun kenyataannya masih tetap diperlukan upaya keras dan gerakan yang masif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Adapun beberapa faktor tantangan yang dapat dijadikan peluang yang dilihat secara global di tingkat Kecamatan Sungai Limau adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimal pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
2. Komitmen pimpinan

3. Penilaian Standar Pelayanan Publik belum akurat
4. Sumber daya Manusia yang kurang memadai
5. Kemauan dan itikad pelaksana
6. Koordinasi internal
7. Sarana dan prasarana

Gencarnya diseminasi informasi di kalangan penyelenggara pelayanan publik menjadi harapan untuk dapat mengatasi kendala kurangnya pemahaman dan koordinasi internal penyelenggara layanan.

Untuk tantangan komitmen pimpinan, kapasitas SDM (rotasi, promosi, pemecatan), kemauan dan itikad pelaksana dapat diupayakan melalui rekrutmen awal, lingkungan kerja yang penuh nilai-nilai moral dan kekuatan komitmen serta teladan dari pimpinan tertinggi.

Guna dari standar pelayanan publik harus dijadikan tolok ukur pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian pelayanan publik, karena pelayanan yang mudah, terjangkau, cepat dan terukur adalah yang diperlukan. Mengenai tantangan tentang belum adanya standar pelayanan public, perlu dibuat standar pelayanan publik yang mencakup, sistem, mekanisme dan prosedur, dalam Undang-Undang sudah diatur tentang itu. Yang cukup penting, penyusunan standar amanatnya harus melibatkan masyarakat.

Peran lembaga pengawasan yang telah dibentuk juga harus dimaksimalkan dengan segenap kekuatan. Sarana dan prasarana merupakan kendala yang paling mudah diatasi di antara semua tantangan. Kuncinya hanya menyediakan kebutuhan pendukung berupa sarana dan prasarana yang berfungsi, layak dan terawat.

Akhirnya peran masyarakat baik dunia usaha, media, DPR dan DPRD harus terus bersuara keras. Kita semua harus tegas , tidak boleh berhenti atau menghilang ditelan waktu demi untuk mengatasi tantangan-tantangan dan mendorong perbaikan peningkatan pelayanan publik.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sungai Limau

Di samping adanya tantangan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Kecamatan Sungai Limau sebagai ujung tombak dari pelayanan dan pembangunan, harus mampu menjadi leading sector dari pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Oleh sebab itu, dengan selalu mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan melihat beberapa faktor pendukung yang ada saat ini, Kecamatan Sungai Limau optimis untuk mampu berkontribusi lebih baik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat di Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun beberapa faktor pendukung yang dapat dijadikan peluang yang dilihat secara global di tingkat Kecamatan Sungai Limau adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan informatika
2. Kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berubah secara cepat dan tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan di daerah;
3. Adanya ego sektoral antar instansi;
4. Tuntutan dan aspirasi pemangku kepentingan yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan mendapatkan perhatian;
5. Menurunnya kepercayaan masyarakat akibat rendahnya pemanfaatan hasil Musrenbang untuk perencanaan pembangunan daerah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Sungai Limau

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Sungai Limau yang terdiri dari berbagai pihak yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Sungai Limau. kelompok sasaran Kecamatan Sungai Limau bisa dibagi sesuai dengan bidang pelayanan dan peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang

menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan publik kewilayahan
Kelompok sasaran layanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

- Aparatur pemerintahan nagari/desa dan kelurahan
- Lembaga kemasyarakatan nagari (Bamus, LPM, Karang Taruna, PKK, RT/RW)
- Tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama

2. Bidang Pelayanan Publik Kewilayahan

- Masyarakat umum sebagai penerima layanan administrasi kependudukan, surat menyurat, perizinan, dan rekomendasi kecamatan
- Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan fasilitasi izin usaha dan pendampingan
- Warga rentan (fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar) dalam pelayanan kesejahteraan sosial

3. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Kelompok tani, nelayan, dan pelaku ekonomi produktif
- Kelompok pemuda dan olahraga
- Organisasi masyarakat sipil/komunitas lokal
- Perempuan dan kelompok usaha rumah tangga

4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Masyarakat umum dalam penegakan ketertiban dan keamanan lingkungan
- Aparat nagari/kelurahan dalam sinergi keamanan dan ketertiban
- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Linmas, dan unsur keamanan lainnya

5. Bidang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

- Masyarakat penerima layanan publik sebagai pengguna informasi
- LSM, media, dan organisasi masyarakat yang berperan dalam pengawasan sosial
- Aparatur kecamatan dan nagari dalam peningkatan kapasitas akuntabilitas

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Sungai Limau memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Feungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Camat Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kewilayahan. Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pelayanan publik. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Limau . Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Kecamatan Sungai Limau

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tata	1. Pemahaman ASN terhadap manajemen kinerja dan akuntabilitas

No.	Masalah	Akar Masalah
	kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas	1. belum merata. 2. Pelaksanaan pengawasan internal belum optimal. 3. Budaya kerja yang berorientasi hasil dan pelayanan belum terbentuk secara kuat. 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan masih terbatas.
2	Belum optimalnya pelayanan administrasi Kecamatan	1. Kompetensi dan keterampilan ASN dalam pelayanan publik belum merata. 2. Pemahaman terhadap Standar Pelayanan dan SOP masih terbatas. 3. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum memadai. 4. Pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi belum optimal. 5. Monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan belum dilaksanakan secara berkelanjutan.
3	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan gotong royong	1. Menurunnya budaya gotong royong di masyarakat. 2. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan lingkungan sekitar. 3. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah nagari dan kecamatan. 4. Kurangnya inovasi kegiatan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat secara aktif.
4	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan nagari	1. Kapasitas aparatur nagari belum merata. 2. Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. 3. Monitoring dan pembinaan terhadap pemerintahan nagari masih terbatas.
5	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan	1. Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi masih terbatas. 2. Kompetensi digital ASN masih perlu ditingkatkan. 3. Belum seluruh layanan terintegrasi secara elektronik. 4. Dukungan anggaran pengembangan sistem informasi masih terbatas.

2.2.1.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang termasuk dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yaitu:

“Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul** : Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan dan karakter yang baik.

- **Mewujudkan perekonomian yang adil dan merata** : Mengoptimalkan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.
- **Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas** : Memperbaiki dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mitigasi bencana.
- **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional** : Memastikan Pemerintahan yang Transparan, akuntabel dan inovatif, serta memberikan pelayanan publik yang prima.
- **Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Cerdas** : Memberikan jaminan kesehatan bagi keluarga pra-sejahtera dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 yang terdiri dari :

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
- Misi 2 : Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
- Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman memiliki keterkaitan dengan Misi ke 1 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 1 dari RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman berperan untuk meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman

No.	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	1. Komitmen pimpinan daerah terhadap reformasi birokrasi. 2. Dukungan regulasi terkait peningkatan akuntabilitas kinerja dan SPBE. 3. Tersedianya struktur organisasi dan perangkat pendukung pelayanan. 4. Adanya sistem pengawasan internal pemerintah. 5. Dukungan program digitalisasi pelayanan publik. Adanya Standar Pelayanan dan SOP pelayanan. 6. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi. 7. Komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan. Masih adanya budaya gotong royong di sebagian masyarakat. 8. Dukungan lembaga kemasyarakatan nagari. 9. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. 10. Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. 11. Adanya program kebersihan lingkungan dan gotong royong masyarakat. 12. Dukungan kebijakan daerah terkait pelestarian lingkungan. 13. Peran masyarakat dan lembaga nagari dalam menjaga lingkungan.	1. Kompetensi ASN belum merata. 2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. 3. Keterbatasan anggaran peningkatan kapasitas aparatur. 4. Monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal. 5. Budaya kerja berorientasi hasil belum sepenuhnya terbentuk. 6. Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas. 7. Kualitas SDM pelayanan belum merata. 8. Belum seluruh pelayanan berbasis digital. 9. Kesadaran masyarakat terhadap persyaratan administrasi masih rendah. 10. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih rendah. 11. Permasalahan sampah dan sanitasi di beberapa wilayah. 12. Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan lingkungan. 12. Dampak perubahan iklim dan bencana alam.

2.2.1.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang

Pariaman 2020-2024. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Padang Pariaman adalah “untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional:

Tabel 2.10
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pengembangan kawasan permukiman, pusat pelayanan masyarakat dan infrastruktur wilayah di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	1. Letak wilayah yang strategis dan didukung jaringan jalan kabupaten. 2. Adanya kebijakan RTRW yang mendukung pemerataan pembangunan wilayah. 3. Dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar. 4. Tersedianya lahan untuk pengembangan fasilitas pelayanan publik. 5. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dan fasilitas umum.	1. Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur wilayah. 2. Belum meratanya kualitas sarana dan prasarana antar nagari. 3. Adanya kendala administrasi pertanahan dan pemanfaatan ruang. 4. Pertumbuhan permukiman yang tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang. 5. Koordinasi lintas sektor dalam pembangunan wilayah belum optimal.
2	Pengembangan kawasan pertanian dan pelestarian lahan pertanian berkelanjutan sesuai arahan RTRW	1. Sebagian wilayah memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas. 2. Dukungan kebijakan daerah dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 3. Adanya kelompok tani dan kelembagaan masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian. 4. Dukungan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat di sektor pertanian.	1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan usaha. 2. Keterbatasan sarana pendukung pertanian. 3. Rendahnya minat generasi muda pada sektor pertanian. 4. Risiko bencana alam dan perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian. 5. Keterbatasan koordinasi dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
3	Pengelolaan lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW	1. Adanya regulasi daerah terkait perlindungan lingkungan dan tata ruang. 2. Dukungan pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. 3. Peran aktif pemerintah nagari, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. 4. Masih adanya budaya gotong royong masyarakat dalam menjaga lingkungan.	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi. 2. Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pembangunan wilayah. 3. Keterbatasan sarana pengelolaan lingkungan dan persampahan. 4. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal. 5. Keterbatasan sumber daya aparatur dalam mendukung pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup.

2.2.1.3 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkelanjutan	1. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 2. Dukungan kebijakan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 3. Tersedianya regulasi pelayanan publik dan standar pelayanan. 4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan dan akuntabel.	1. Kompetensi ASN belum merata dalam mendukung pelayanan berbasis digital. 2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 4. Budaya kerja yang berorientasi hasil dan inovasi belum sepenuhnya berkembang.
2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan wilayah Kecamatan	1. Adanya kebijakan pemerintah terkait perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. 2. Dukungan masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan pelestarian lingkungan. 3. Keterlibatan pemerintah nagari dan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan. 4. Program pemerintah daerah yang mendukung ketahanan lingkungan dan pengurangan	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi. 2. Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pelayanan dan pembangunan wilayah. 3. Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan lingkungan dan kebencanaan. 4. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan lingkungan dan kebencanaan.

No.	Telaah KLHS Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		risiko bencana.	
3	Peningkatan partisipasi masyarakat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan	1. Adanya lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang aktif. 2. Budaya gotong royong yang masih berkembang di sebagian masyarakat. 3. Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan daerah.	1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum merata. 2. Menurunnya budaya gotong royong pada sebagian kelompok masyarakat. 3. Keterbatasan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan. 4. Rendahnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan lingkungan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

2.2.2.1 Isu Global

Dalam era globalisasi yang semakin dinamis, pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari berbagai isu strategis global yang berkembang. Isu-isu global ini memiliki dampak langsung terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Padang Pariaman maupun tidak langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, memahami, dan merespons isu-isu global secara adaptif dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Beberapa isu strategis global yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain:

- a. Perubahan Iklim

Isu ini mencakup peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Dampaknya dapat dirasakan secara lokal melalui perubahan iklim mikro yang mempengaruhi sektor pertanian dan ketersediaan air bersih.

b. Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Kerusakan habitat dan eksploitasi sumber daya alam berlebihan menyebabkan hilangnya spesies tumbuhan dan hewan, hal ini dapat mempengaruhi ekosistem lokal dan mengurangi potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan.

c. Populasi Plastik

Pencemaran sungai dan daratan oleh sampah plastik menjadi masalah global yang mendesak. Dampaknya mencakup kerusakan ekosistem, kesehatan manusia, dan potensi ekonomi dari sektor pariwisata dan perikanan.

2.2.2.2 Isu Nasional

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembangunan nasional. Sinkronisasi dan integrasi antara perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional menjadi penting dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045. Beberapa isu strategis nasional yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman meliputi:

a. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Pemanfaatan sumber daya alam seperti hutan, air dan laut harus dilakukan secara bijaksana untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.

b. Peningkatan Kapasitas SDM

Kualitas Sumber daya manusia profesional dalam pengelolaan lingkungan masih terbatas. Peningkatan kapasitas diperlukan untuk pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan inovatif.

2.2.2.3 Isu Regional

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, isu-isu strategis regional seperti stagnasi pertumbuhan ekonomi, rendahnya pendapatan perkapita, tingginya pengangguran, dominasi pekerja informal, dan deindustrialisasi prematur, harus dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada daya saing jangka panjang.

2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Isu KLHS yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Limau meliputi perlunya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan ketahanan sosial

masyarakat, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, isu pengurangan risiko bencana, pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, serta penguatan koordinasi pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan.

2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 perlu memperhatikan berbagai isu strategis daerah yang secara langsung mempengaruhi efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Isu-isu ini mencerminkan tantangan dan peluang spesifik yang dihadapi daerah, baik dari aspek geografis, demografis, sosial, ekonomi, hingga kelembagaan. Kecamatan Sungai Limau memiliki keterkaitan dengan **Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas** . Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan fondasi utama bagi pelaksanaan pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Di tingkat daerah, tantangan dalam reformasi birokrasi masih nyata, terutama terkait dengan penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan integritas aparatur. Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal berdampak pada ketidaksinkronan pelaksanaan program serta lemahnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Sementara itu, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum sepenuhnya mendorong transformasi digital birokrasi secara menyeluruh. Isu Strategis daerah terkait Misi 1 adalah sebagai berikut:

- Penguatan akuntabilitas dan transparansi birokrasi

Meskipun reformasi birokrasi telah dilaksanakan,

akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan. Rendahnya keterbukaan informasi, pertanggungjawaban kinerja, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah mempengaruhi kepercayaan publik dan efektivitas program pembangunan.

- Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik belum optimal
Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik masih belum optimal, sehingga efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Keterbatasan infrastruktur digital, sistem yang belum terintegrasi, serta rendahnya literasi digital aparatur menjadi kendala dalam mempercepat transformasi layanan publik. Untuk itu, diperlukan percepatan implementasi digitalisasi layanan, integrasi sistem antar instansi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan publik lebih efektif, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
- Penerapan sistem berbasis merit belum optimal
Lemahnya penerapan sistem berbasis merit menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di daerah. Kondisi ini menyebabkan kapasitas dan integritas ASN belum sepenuhnya terjaga, seleksi jabatan dan promosi karier belum selalu berbasis kompetensi, serta kualitas layanan publik berpotensi menurun. Oleh karena itu, perlu penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit melalui penerapan prinsip kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier, guna memastikan birokrasi yang profesional, efisien, dan akuntabel.

2.2.2.6 Isu Strategis Perangkat Kecamatan Sungai Limau

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pelayanan, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Sungai Limau, maka isu strategis perangkat daerah yang perlu

menjadi perhatian selama periode Renstra Tahun 2025–2029 adalah:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, yang ditandai dengan masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyempurnaan standar pelayanan kepada masyarakat.
2. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas, yang memerlukan penguatan implementasi reformasi birokrasi, SAKIP, SPIP, manajemen risiko, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja.
3. Masih perlunya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan dan aparatur nagari, agar mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis.
4. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah, baik dengan perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah nagari, maupun lembaga kemasyarakatan.
5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam kegiatan gotong royong, perencanaan pembangunan, serta pengawasan pembangunan.
6. Perlunya penguatan ketenteraman, ketertiban umum, dan ketahanan sosial masyarakat, sebagai prasyarat bagi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk mendukung pembangunan.

Perlunya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap berbagai risiko lingkungan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Padang Pariaman yaitu “ **Padang Pariaman Maju dan Sejahtera**” dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Sungai Limau termasuk dalam Misi ke-1 yakni “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas**”

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Sungai Limau dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Limau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,05	71,4	72,19	72,99	73,79	74,59	75,39
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,00	70,00	71,60	71,65	71,70	71,75	71,80
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah	75	75	78	80	85	90	95

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline. Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

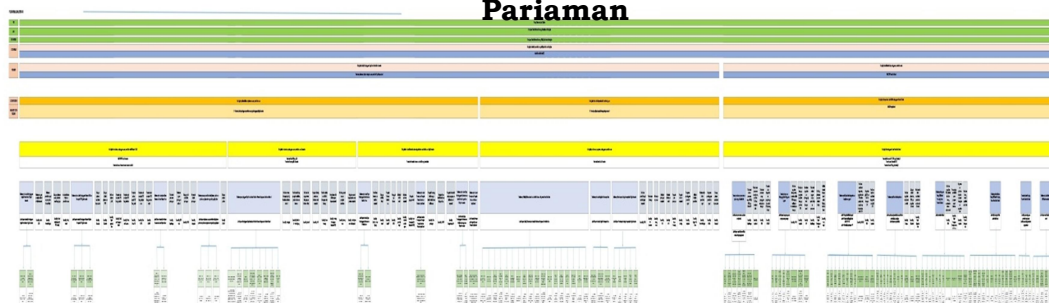
Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan,

pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

3.1.1. Logical Frame Work Kecamatan Sungai Limau

Gambar 3.1
Logical Framework Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman



3.1.2 Cascading Kecamatan Sungai Limau

Gambar 3.2
Cascading Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman



3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman selama 5 tahun ke depan dalam upaya

mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 .

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman

Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

3.2.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Sungai Limau

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sungai Limau
Kabupaten Padang Pariaman

VISI : Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Tujuan 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	1. Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan	1. Penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum. 2. Peningkatan	1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan. 2. Meningkatkan kapasitas ASN

	umum	kapasitas aparaturn dan kelembagaan pemerintahan. 3. Penguatan sinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintah nagari.	dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum. 3. Meningkatkan kualitas fasilitas penyelenggaraan pemerintahan nagari.
	2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan daerah	1. Penguatan pemberdayaan masyarakat. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 3. Penguatan kelembagaan masyarakat.	1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan pembangunan nagari. 3. Memperkuat kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan.
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Penguatan implementasi SAKIP dan SPIP. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. 3. Penguatan transparansi informasi publik.	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. 2. Mengoptimalkan pengawasan internal dan manajemen risiko. 3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

3.2.2 Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Limau Tahun 2026-2030

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Limau Tahun 2026-2030

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Strategi Tahun I (2025)	Strategi Tahun II (2026)	Strategi Tahun III (2027)	Strategi Tahun IV (2028)	Strategi Tahun V (2029)
--------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Strategi Tahun I (2025)	Strategi Tahun II (2026)	Strategi Tahun III (2027)	Strategi Tahun IV (2028)	Strategi Tahun V (2029)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan berbasis digital	Penyempurnaan standar pelayanan, SOP dan sarana pelayanan	Peningkatan kapasitas petugas pelayanan dan implementasi pelayanan digital	Penguatan integrasi layanan administrasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Optimalisasi pelayanan berbasis elektronik dan survei kepuasan masyarakat	Pemantapan pelayanan prima berbasis digital dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	Penguatan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas SAKIP, SPIP dan manajemen risiko	Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja serta pengawasan internal	Pengembangan budaya kerja berorientasi hasil dan akuntabilitas	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan	Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi	Pemetaan kebutuhan kompetensi aparatur	Peningkatan kapasitas teknis, manajerial dan sosial kultural ASN	Penguatan kompetensi digital ASN	Pengembangan budaya kerja ASN BerAKHLAK dan inovatif	Pemantapan ASN profesional dan berdayasaing
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah	Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas nagari	Penguatan forum koordinasi pemerintahan dan pembangunan	Peningkatan sinkronisasi program lintas perangkat daerah dan nagari	Penguatan monitoring pembangunan wilayah	Penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Pemantapan koordinasi pembangunan wilayah yang efektif dan berkelanjutan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Revitalisasi kegiatan gotong royong dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan kelembagaan masyarakat dan kelompok masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pengembangan inovasi pemberdayaan masyarakat	Pemantapan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan koordinasi dengan Forkopimca dan pemerintah nagari	Penguatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan	Peningkatan pembinaan ketahanan sosial masyarakat	Penguatan deteksi dini gangguan ketenteraman dan ketertiban	Pemantapan kondisi wilayah yang aman, tertib dan kondusif
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi risiko bencana	Sosialisasi dan edukasi lingkungan hidup serta mitigasi bencana	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Peningkatan koordinasi penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan	Pengembangan nagari tangguh bencana	Pemantapan ketahanan lingkungan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Sungai Limau Tahun 2026-2030

Tabel 3.4
Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian
Tujuan dan Sasaran Misi Kecamatan Sungai Limau

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Sungai Limau melaksanakan Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program tersebut adalah program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya

3.2.4 Pagu Indikatif Program Prioritas

Tabel 3.5
Pagu indikatif program prioritas Kecamatan Sungai Limau

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan (Nilai)	2,95	2,95	3,15	10.480.000,00	3,45	7.500.000,00	3,65	7.500.000,00	3,95	7.500.000,00	4,25	7.500.000,00	
	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARA URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sungai Limau

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Program dan kegiatan Kecamatan Sungai Limau tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 4.1
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKAT OR OUTCO ME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PER ANG KAT DAE RAH PEN ANG GUN G JAW AB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAG U	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAG U	
			-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
			7.01 - KECAMATAN			700.000. 000,00		620.000. 000,00		620.0 00.00 0,00		620.00 0.000, 00		620.0 00.00 0,00	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA			633.660. 000,00		534.640. 000,00		534.6 40.00 0,00		534.64 0.000, 00		534.6 40.00 0,00	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 1.2.01	Meningkatnya Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Daerah	Persenta se rekom dasi LHE SAKIP yang ditindakla njuti (%) (%)	100,00	633.660. 000,00	100,00	534.640. 000,00	100,0 0	534.6 40.00 0,00	100,00	534.64 0.000, 00	100,00	534.6 40.00 0,00	Dina s/Ba dan yang mena ngani Bida ng Keca mata n
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah			Persenta se Temuan BPK yang ditindak lanjuti (%)	100,00		100,00		100,0 0		100,00		100,00		Dina s/Ba dan yang mena ngani Bida ng Keca

															mata n
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah			Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen										
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 1.2.01. 0001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	3.080.000	6	3.080.000	6	3.080.000	6	3.080.000	6	3.080.000	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 1.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	

				dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 1.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	umlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	700,000	12	700,000	12	700,000	12	700,000	12	700,000	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen										
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 1.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12	37.690.000	12	37.690.000	12	37.690.000	12	37.690.000	12	37.690.000	

				ASN											
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 1.2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen										
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	1.000.000	8	1.000.000	8	1.000.000	8	1.000.000	8	1.000.000	

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 1.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	3.500.000	5	4.100.000	4	4.100.000	4	4.100.000	4	4.100.000	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	erlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit										
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	9.650.000	12	9.650.000	12	9.650.000	12	9.650.000	12	9.650.000	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	.01.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	130.000.000	12	66.220.000	12	66.220.000	12	66.220.000	12	66.220.000	

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit									
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 1.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	10.000.000	2	7.700.000	2	7.700.000	2	7.700.000	2	7.700.000
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 1.2.09. 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	4.040.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN			10.480.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00

			PUBLIK												
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan (Nilai)	3,15	10.480.000,00	3,45	7.500.000,00	3,65	7.500.000,00	3,95	7.500.000,00	4,25	7.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik (%)	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 2.2.01. 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12	7.600.000	12	4.500.000	12	4.500.000	12	4.500.000	12	4.500.000	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 2.2.01. 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	960,000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Pelaksanaan urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat											

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 2.2.04. 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	960,000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 2.2.04. 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	960,000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			13.160.000,00		15.160.000,00		15.160.000,00		15.160.000,00		15.160.000,00	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100,00	13.160.000,00	100,00	15.160.000,00	100,00	15.160.000,00	100,00	15.160.000,00	100,00	15.160.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha (%)	35,00		40,00		45,00		50,00		60,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

															n
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	erlaksan anya Koordina si Kegiatan Pemberd ayaan Desa											
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 3.2.01. 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasya rakatan yang Berpartisi pasi dalam Forum Musyawa rah Perenca naan Pemban gunan di Desa	8	5.500.00 0	8	5.500.00 0	8	5.500. 000	8	5.500. 000	8	5.500. 000	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.0 3.2.01. 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningka tan Efektivita s Kegiatan Pemberd ayaan Masyara kat di Wilayah Kecamat an	12	7.660.00 0	12	9.660.00 0	12	9.660. 000	12	9.660. 000	12	9.660. 000	

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.05.2.01	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan (%)	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.05.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	1.200.000,00	12	1.200.000,00	12	1.200.000,00	12	1.200.000,00	12	1.200.000,00	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			40.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan (%)	100,00	40.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan (%)	75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	erlaksanaan Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	umlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60	40.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	

			1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	

Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	7.01.0 6.2.01	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	40,00	1.500.000,00	55,00	1.500.000,00	65,00	1.500.000,00	85,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	7.01.0 6.2.01.0002	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

TABEL 4.2
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	

			Tugas ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan	

			Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

4.23 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sungai Limau Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Dari kewenangan yang dilaksanakan Kecamatan Sungai Limau untuk mendukung capaian Indikator kinerja Utama RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.3

TABEL 4.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUNGAI LIMAU
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,00	71,60	71,65	71,70	71,75	71,80
2.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah	%	75	78	78	78	78	78

1.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Sungai Limau Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Sungai Limau sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.4**INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) KECAMATAN SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	3,15	3,45	3,65	3,95	4,25
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	75	80	85	90	95
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	40	55	65	85	100
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30	35	40	45	50	60

BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaa Rencana Strategis Perangkat Daerah.

5.1.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengantisipasi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2030, dimana periode Rencana Strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2029, maka Renstra Kecamatan Sungai Limau Tahun 2025–2029 tetap dijadikan pedoman dalam penyusunan RENJA pada tahun pertama pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum berikutnya. Penyusunan tersebut tetap mengacu pada arah pembangunan jangka panjang daerah melalui RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045 dan tetap selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2030–2034.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Dokumen Rtenstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Sungai Limau berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Padang Pariaman sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Sungai Limau berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun

dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;

3. Rencana Strategis Kecamatan Sungai Limau merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Sungai Limau berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Sungai Limau Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

5.2.1 Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin tercapainya sasaran utama pembangunan daerah dengan cara memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini juga mencakup penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai respons terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan. Pengendalian dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam prosesnya, pengendalian tidak hanya berfokus pada kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran yang direncanakan, namun juga memperhatikan kontribusi berbagai intervensi, baik nasional maupun lokal, yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

5.2.2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029

Evaluasi akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah dilaksanakan pada penghujung tahun terakhir masa berlakunya dokumen Renstra, dan dapat diperbarui paling lambat pada triwulan pertama tahun berikutnya setelah periode Renstra berakhir. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran pembangunan daerah selama lima tahun, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala, hambatan, maupun faktor pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah. Proses evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 mencakup penilaian terhadap capaian kinerja pembangunan serta efektivitas kebijakan dan program strategis yang telah dijalankan. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan penting dalam proses perumusan arah kebijakan pembangunan untuk periode Renstra selanjutnya.

5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategis Kecamatan Sungai Limau

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 tidak hanya menitikberatkan pada perumusan tujuan dan sasaran pembangunan, namun juga memperhatikan aspek pengelolaan risiko secara terstruktur. Manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian penting dari sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Penerapan manajemen risiko pada penyusunan Renstra ini dilaksanakan dalam rangka mendorong terciptanya perencanaan yang adaptif terhadap dinamika internal maupun eksternal, sekaligus sebagai upaya untuk menghindari potensi kegagalan dalam pencapaian tujuan pembangunan.


BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 PERANGKAT DAERA KEC.SUNGAI LIMAU

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	✓
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(BUDI MAISAL PUTRA, S.ST, QRMO)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH.....

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	✓
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(NENI EMILDA, SKM, MM)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH.....

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	✓
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Evaluator,

 (SUNARIYATI, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	

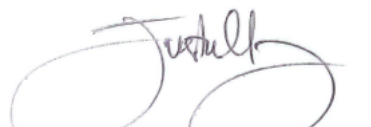
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH.....

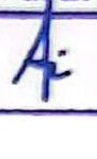
NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	✓
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (WILLY INDRA, ST, C.FrA)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH.....

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	✓
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(WAHYUNI, SE, FRMP)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	

HASIL PRA EVALUASI INSPEKTORAT TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH.....

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	✓
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (NANDA FAULANA PUTRA, SE, C.FrA, CTT)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	

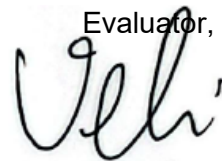
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH.....

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 - 2029	✓
2.	Renstra Priode 2025 - 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(VELIA YOLANDA, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	